

RESMI ADA PEMUTIHAN 2025 PAJAK MOTOR BEBAS DENDA SAMPAI TANGGAL SEGINI



Sumber gambar:

<http://sumuthondabikers.com/read/News/11453-Penerbitan-STNK-dan-BPKB-Naik-5-Tahunan-Siapkan-Dana-Lebih>

Kabar gembira di awal 2025, saatnya bayar pajak motor enggak usah pikirkan denda. Resmi ada pemutihan 2025 pajak motor bebas denda sampai tanggal segini, buruan bayar. Hal tersebut diadakan Pemerintah Provinsi Riau lewat Keputusan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2025.

Keputusan tersebut berisi pengumuman tentang pembebasan sanksi administrasi alias pemutihan denda pajak. Seperti yang disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Evarefita pada Rabu (29/1/2025).

"Kebijakan pemutihan denda pajak ini berlaku untuk seluruh kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Riau dan akan berlaku hingga 5 April 2025," ujarnya dikutip dari TribunPekanbaru.com.

Pemberian keringanan tersebut agar wajib pajak lebih taat dalam menjalankan kewajiban. Sehingga dengan adanya pemutihan tersebut, pembayaran pajak kendaraan termasuk motor bebas denda, yang biasanya dikenakan.

Sumber berita:

1. <https://www.motorplus-online.com/read/254210616/resmi-ada-pemutihan-2025-pajak-motor-bebas-denda-sampai-tanggal-segini>, Resmi ada Pemutihan 2025 Pajak Motor Bebas Denda Sampai Tanggal Segini, 30 Januari 2025.
2. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/resmi-ada-pemutihan-2025-pajak-motor-bebas-denda-sampai-tanggal-segini/ar-AA1y66i5>, Resmi ada Pemutihan 2025 Pajak Motor Bebas Denda Sampai Tanggal Segini, 30 Januari 2025.

Catatan:

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat. Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. NJKB dijadikan sebagai dasar pengenaan BBNKB.

Gubernur Riau menetapkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 yang mengatur tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan/Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Pembebasan Sanksi Administrasi.

Pasal 2 Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 mengatur bahwa:

1. Pengurangan sebesar 10 persen pokok PKB dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum tahun 2023 bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan mutasi masuk ke daerah.

2. Pengurangan sebesar 50 persen atas pokok PKB dan pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum tahun 2023 bagi wajib pajak badan usaha yang melakukan mutasi masuk ke daerah.
3. Pembebasan atas BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku terhadap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.

Kemudian Pasal 3 Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 mengatur bahwa:

1. Pembebasan sanksi administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar sampai dengan berakhirnya masa pajak.
2. Dikecualikan dari pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kendaraan mutasi keluar daerah.
3. Pembebasan sanksi administrasi BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku tahap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.

Disclaimer

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.